



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KERITITISAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menjalankan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat mempersiapkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menyatakan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penjurusan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Istimewa

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KPTS/1967 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## KEPUTUSAN

Menetapkan:

- Dikukuhkan** : mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terasbut dalam lampiran Keputusan ini.
- Dibatal** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketentuan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SEKRETARIS JENDERAL GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakeana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Demikian dibetahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN DATI 2 SLEMAN

(9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

| A   | SEKOLAH DASAR NEGERI    | NO  | SEKOLAH DASAR SWASTA        |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|
| 1.  | SD NEGERI MERDIKOREJO   | 1.  | SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI |
| 2.  | SD NEGERI MARGOREJO     | 2.  | SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III  |
| 3.  | SD NEGERI KADISONO      | 3.  | SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I    |
| 4.  | SD NEGERI KLEGUNG I     | 4.  | SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II   |
| 5.  | SD NEGERI KLEGUNG II    | 5.  | SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV   |
| 6.  | SD NEGERI KLEGUNG III   | 6.  | SD MUHAMMADIYAH GENDOL I    |
| 7.  | SD NEGERI MLESEN        | 7.  | SD MUHAMMADIYAH GENDOL II   |
| 8.  | SD NEGERI TAMPAKREJO I  | 8.  | SD MUHAMMADIYAH GENDOL III  |
| 9.  | SD NEGERI TAMPAKREJO II | 9.  | SD MUHAMMADIYAH NGARAHAN P  |
| 10. | SD NEGERI DANYUREJO I   | 10. | SD MUHAMMADIYAH NGARAHAN II |
| 11. | SD NEGERI DANYUREJO II  |     |                             |
| 12. | SD NEGERI GLAGAHOMPO I  |     |                             |
| 13. | SD NEGERI GLAGAHOMPO II |     |                             |
| 14. | SD NEGERI SALAMREJO     |     |                             |
| 15. | SD NEGERI KADIROJO      |     |                             |
| 16. | SD NEGERI GATEN         |     |                             |
| 17. | SD NEGERI WATUPICAH     |     |                             |
| 18. | SD NEGERI SUKA          |     |                             |
| 19. | SD NEGERI CUNGKUK       |     |                             |
| 20. | SD NEGERI PLUMPOH       |     |                             |
| 21. | SD NEGERI KAPURAHMA     |     |                             |
| 22. | SD NEGERI DANYUREJO     |     |                             |





# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3024/L.1952/DIY.68/77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II

berkedudukan di Mororejo Tempel adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Tempel

Daerah : Sleman

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1968 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 3024/L.1952/DIY.68/77

Wilayah No. 148/D.105/3.68/77

Daerah No. 237/D.37/16-68/77

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E.1/278/77 tgl 26 Februari 1977 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397. H

Jakarta, 1 September 1977. M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

Sekretaris

(HS. Prodjokusumo)

(Drs Haiban Hs.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT DECRET TOL 22 - S - 1914 NO 81, 18-8 - 1920 NO 40, TOL 2 - S 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TOL 8 - S - 1971 NO J A N / 100 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL 10 - 2 - 1972 NO 86 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K, TOL 24 - 7 - 1974 NO 28628 / MPR / 74.